

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Masalah ujaran kebencian atau (*hate speech*) akhir-akhir ini semakin marak diperbincangkan, baik itu dilayangkan kepada individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Arti ujaran kebencian (*Hate Speech*) sendiri adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam bentuk hasutan, provokasi, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal seperti ras, gender, warna kulit, orientasi seksual, cacat, kewarganegaraan, agama dan lain-lain.

Sedangkan dalam arti hukum ujaran kebencian (*Hate Speech*) adalah perilaku, perkataan, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan prasangka entah dari pihak pelaku yang memberi pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Website yang menggunakan atau menerapkan ujaran kebencian (*Hate Speech*) disebut (*Hate Site*). Kebanyakan dari situs ini menggunakan forum internet dan berita untuk mempertegas sudut pandang tertentu.¹

Ujaran kebencian (*Hate Speech*) tersebut tidak hanya dilakukan melalui website (*Hate Site*), namun juga dilakukan dengan cara memposting di media sosial berupa foto, gambar, suara, video, dan kata-kata yang dapat menimbulkan penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan agama, dan lain sebagainya. Selain itu

¹ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI, *Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian*, (Jakarta: Komnas HAM, 2016), hlm. 2.

juga dapat dilakukan saat seseorang atau lebih berorasi di depan public, ceramah keagamaan, bahkan juga bisa dilakukan melalui tulisan berupa spanduk maupun *banner*.

Di era globalisasi ini, perkembangan teknologi informasi sudah sangat canggih, mudah dan cepat, sehingga menjadi gaya hidup (*life style*) bagi masyarakat seluruh dunia termasuk Indonesia. Media massa merupakan sarana sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas. Masyarakat dapat menggunakan media massa dengan bantuan jaringan internet untuk mencari informasi, menyebarkan berita, mencari ilmu pengetahuan dan dapat berkomunikasi secara bebas.

Pengguna media sosial dapat memposting konten berupa video, suara, tulisan maupun gambar secara bebas yang dapat disebarluaskan kapanpun dan dimanapun dengan menggunakan jaringan internet. Tidak jarang pengguna media sosial yang menyalahgunakan media sosial sebagai sarana untuk meluapkan emosi, menjatuhkan orang lain, menyebar berita palsu, bahkan menyebar kebencian kepada orang lain atau suatu kelompok.

Penyalahgunaan sosial media tersebut tidak sedikit masyarakat yang merasa dirugikan dan melakukan upaya hukum. Penggunaan hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial termasuk dalam upaya kebijakan penegakan hukum. Di samping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun

termasuk dalam aspek kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat.²

Sebagai contoh pertama kasus Rasyid Nur Hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 184/Pid.sus/2017/PN.Yyk. Dalam akun facebooknya Rasyid Nur Hakim menulis:“Cina adalah penghianat, bahwa fakta sejarah cina tidak penting jadi pemimpin di bumi Nusantara, Cina satu-satunya penghianat Bangsa”. Terdakwa dikenakan Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Dalam putusan tersebut Rasyid Nur Hakim divonis 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

Sebagai contoh kasus kedua Buni Yani dalam Putusan Pengadilan Nomor 674/Pid.Sus/2017/PN Bdg. Buni Yani ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA. Akibat dari perbuatan tersebut, majelis hakim hakim menjatuhkan vonis 1(satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dan denda Rp.100.000.000 (serratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan karena melanggar Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kasus ketiga, yaitu Putusan Pengadilan Nomor 1105/Pid.Sus/2017/PN.Jkt Utr terhadap Faizal Muhammad Tonong. Dalam akun Fecebooknya Faisal Muhammad Tonong menuliskan “agar orang-orang yang sebabkan SI BABI dipenjara HARUS

² Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni Bandung, 1992, hlm 149.

DIPENJARA JUGA.....” Setelah itu ia juga menulis “DEMI ANAK CUCU.. JANGAN SAMPAI DIJADIKAN ANAK2 PKI DAN BUDAK2 ANTEK RRC”. Terdakwa dikenakan Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Akibat dari perbuatan tersebut Faizal Muhammad Tonong diponis pidana penjara selama 1 (satu tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan kurungan.

Kasus ke empat, yaitu Putusan Pengadilan Nomor 326/Pid.sus/2017/PT.DKI terhadap Muhammad Tamim Pardede. Dalam videonya yang diunggah di You Tube: “Maka suatu negara yang penguasanya tidak berhukum dengan hukum Allah, terus penduduknya tidak berjuang untuk menegakkan hukum Allah, maka seluruh penguasa negara tsb beserta rakyatnya kafir kabehh... kafir kabeeehhhh... semuanya kafir total, percuma sholatnya, percuma hajinya, percuma shaumnya... tidak ada artinya itu artinya orang kafir lagi sholat, itu artinya orang kafir lagi shaum, orang kafir lagi haji, amalan – amalannya tidak diterima oleh Allah, karena tidak berhukum dengan hukum Allah”. Terdakwa dikenakan Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Akibat dari perbuatan tersebut terdakwa Muhammad Tamim Pardede dijatuhkan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan didenda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Kasus kelima, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Nomor 30/Pid.Sus/2018/PN Unr. Terhadap Yulius Heri Sarwono Bin Bathi Utomo. Dalam akun Facebooknya menulis: “mani sedikitpun, baik dari lelaki atau perempuan. Apabila selesai,

perempuan kembali bersih dan kembali perawan (HR. Ibnu Hibban) Maria Wilson Chaudery **Surga pemuas nafsu** Julius Herry Sarwono Beda agama Beda pula surganya. Terdakwa dikenai 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Akibat dari perbuatan tersebut terdakwa dipidana penjara 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Kasus yang keenam, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Nomor 230/Pid.B/2017/PN.Bau. Terdakwa Samaruddin Alias Deni Bin La Ode Nuhu. Dalam akun Facebooknya menulis “Hebo x yg nonton G30 s pki ehh kya nh semua orang bau bau nh pki semua dan berselang lima menit kemudian, terdakwa kembali menulis, orang baubau semua PKI”. Terdakwa terbukti melanggar Pasal 45 A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan dipidana dengan kurungan 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan.

Dalam penanganan kasus ujaran kebencian masih dianggap tebang pilih, karena ada beberapa kasus yang serupa dengan putusan tersebut, seperti putusan yang pertama, ketiga dan yang keenam, dengan kasus yang dilaporkan oleh Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Shobri Lubis atas dasar Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) yang dilakukan oleh Ade Armando di akun facebook dan twitternya. Ade Armando menulis: “Polri harus menunjukkan kepada public bahwa FPI bukan anjing binaan mereka”. Kalimat ini sangat menyinggung dan mengandung unsur kebencian terhadap suatu golongan atau kelompok, namun sampai saat ini kasus tersebut tidak di proses sebagaimana kasus yang terjadi dalam putusan tersebut di atas.

Ada juga kasus yang serupa seperti Farhan Balatif alias Ringgo Abdillah (Siswa SMK) yang menghina Presiden Joko Widodo dengan memposting di Facebook gambar kaki menginjak foto Presiden Joko Widodo. Atas perbuatannya tersebut Farhan Balatif dijatuhi putusan 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang tertuang dalam Putusan 3006/Pid.Sus/2017/PN Mdn. Dari Putusan Farhan Balatief alias Ringgo tersebut berbeda dengan kasus yang dilakukan oleh seorang remaja yang berinisial RJ, padahal dalam video yang di unggah melalui akun Instagram @jojo_ismyname itu sangat jelas RJ menghina dan mengancam Jokowi. Namun RJ hanya dianggap sebagai kenakalan remaja, niatnya untuk lucu-lucuan saja karena mendapat tantangan dari temannya untuk membuat video.

Dari pemaparan di atas, terdapat perkara yang rumit untuk diselesaikan karena berkaitan dengan dunia maya. Dengan demikian, untuk menangani tindak pidana ujaran kebencian (*Hate Speech*), pada tanggal 8 Oktober 2015 Kepala Kepolisian RI Jendral Badrodin Haiti mengeluarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*). Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) telah mensosialisasikan Surat Edaran tersebut kepada seluruh anggota polri dengan tujuan agar anggota polri dapat memahami terkait ujaran kebencian di media masa serta penanganannya.

Dalam Surat Edaran tersebut telah diatur prosedur dalam menangani perkara yang didasari pada ujaran kebencian (*hate speech*) agar tidak menimbulkan kekerasan, diskriminasi, penghilangan nyawa dan tau konflik sosial yang meluas. Apabila tindakan preventif telah dilakukan, maka penyelesaian selanjutnya dapat dilakukan melalui upaya penegakan hukum sesuai dengan Pasal 45 A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, UUNomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.³

Dengan melihat pada beberapa kasus yang serupa tetapi penanganannya berbeda, serta beberapa pernyataan tentang ujaran kebencian (*Hate Speech*), maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai kriteria yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan kriteria unsur-unsur tindak pidana ujaran kebencian (*Hate Speech*) dengan judul: PENETAPAN KRITERIA UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) PASAL 45 A AYAT (2) JO PASAL 28 AYAT (2) TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan mengkaji bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan kriteria unsur-unsur tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) Pasal 45 A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan kriteria unsur-unsur tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) Pasal 45 A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-

³ Christian Chrisye Lolowang dan Umar Ma'ruf, "Implementasi Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam Penegakan Hukum di Polres Jakarta Selatan", *Jurnal Reformasi Hukum*, Vol. 1. No. 1, September 2017, hlm 60, terdapat dalam <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/download/1906/1450>. Diakses pada 16 Februari 2019.

Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Orisinalitas Penelitian

Penulisan ini mengambil referensi dari buku, skripsi, dan yang berhubungan dengan penelitian ini, agar menjadi landasan yang mempunyai dasar yang kokoh, bukan sekedar perbuatan coba-coba.⁴ Sejauh ini ada beberapa penelitian yang mirip dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Adapun beberapa penelitian tersebut sebagai berikut:

No	Judul	Penulis	Rumusan Masalah	Isi
1.	Tindak Pidana Ujaran Kebencian (<i>Hate Speech</i>) dalam Jejaring Media Sosial (Analisis Surat Edaran Kapolri Nomor:SE/6/X/2015)	Wiwit Sugiarti	1. Bagaimana sanksi bagi pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian? 2. Bagaimana Implementasi dan implikasi Surat Edaran Kapolri No:SE/6/X/2015? 3. Bagaimana Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Ujaran Kebencian?	Penelitian ini menjelaskan bagaimana sanksi dan implementasi serta implikasi yang ditimbulkan dari terbitnya Surat Edaran Kapolri No:SE/6/X/2015
2.	Tinjauan Yuridis Terhadap Penanganan Ujaran Kebencian Berdasarkan Edaran Kapolri Nomor:SE/6/X/2015	Sutrisno Adi Gunawan	1. Bagaimana Penerapan Surat Edaran Kapolri Nomor:SE/6/X/2015 tentang penanganan Ujaran Kebencian? 2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan Surat Edaran Kapolri Nomor:SE/6/X/2015	Penelitian ini membahas bagaimana penerapan dan akibat hukum yang ditimbulkan apabila melanggar Surat Edaran Kapolri Nomor:SE/6/X/2015 tentang penanganan Ujaran

⁴ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 18.

			5 tentang penanganan Ujaran Kebencian?	Kebencian.
3.	Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial ditinjau dari Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam	Khudaefah	<p>1. Apa landasan hukum pemberian sanksi tindak pidana ujaran kebencian di media social?</p> <p>2. Bagaimana pertimbangan Hakim terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian?</p> <p>3. Bagaimana sanksi tindak pidana ujaran kebencian dalam pandangan hukum positif dan hukum islam?</p>	Penelitian ini membahas terkait sanksi terhadap pelaku ujaran kebencian melalui media social. Serta menjelaskan bagaimana sanksi bagi tindak pidana ujaran kebencian dalam pandangan hukum positif dan hukum islam.
4.	Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana yang Terkait dengan Ujaran Kebencian	Indri Kusumawati	<p>1. Apa batasan tindak pidana yang terkait dengan ujaran kebencian?</p> <p>2. Bagaimana praktik penegakan hukum tindak pidana yang terkait dengan ujaran kebencian?</p>	Penelitian ini mengkaji batasan pengertian tindak pidana terkait ujaran kebencian dan menjelaskan bagaimana penerapan norma hukum pidana yang mengatur tentang ujaran kebencian.

Meskipun terdapat kemiripan, tapi ada beberapa aspek yang menjadikan penelitian ini berbeda dengan beberapa penelitian diatas. Perbedaanya terletak pada rumusan masalah yang akan diteliti penulis. Penulis lebih menekankan pada bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan kriteria unsur-unsur tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) berdasarkan Pasal 45 A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Menurut Moeljatno *stratbaar feit* (tindak pidana) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dengan kata lain, bahwasanya suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang yang dapat menimbulkan akibat hukum atau dapat dikenai sanksi pidana (hukuman), dan orang yang melakukannya mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan tersebut.⁵

Secara ringkas perbuatan pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana, dan hukum pidana sendiri adalah hukum yang mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan atau yang melakukan akibat hukum.⁶

Unsur-Unsur Tindak Pidana Pada hakikatnya setiap tindak pidana harus ada unsur-unsur yang dapat membuktikan bahwa suatu perbuatan itu dapat dikatakan sebagai delik pidana. Adapun unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:⁷

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif, dan
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

⁵ Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang, hlm. 161.

⁶ J.B.Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Prehallindo, Jakarta, 2002, hlm. 88.

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Kesembilan, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 59.

2. Tindak Pidana Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian (*Hate Speech*) merupakan tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan ataupun hinaan kepada individu atau kelompok lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, orientasi seksual, gender, cacat, kewarganegaraan, agama dan lain-lain. Ujaran kebencian diatur dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian yang dikeluarkan pada tanggal 08 Oktober 2015 oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jendral Badrodin Haiti. Ujaran Kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:⁸

- a. Penghinaan;
- b. Pencemaran nama baik;
- c. Penistaan;
- d. Perbuatan tidak menyenangkan;
- e. Memprovokasi;
- f. Menghasut;
- g. Penyebaran berita bohong.

Semua tindakan di atas, memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, penghilangan nyawa, kekerasan, dan/atau konflik sosial.

Khusus untuk huruf d yaitu perbuatan tidak menyenangkan tidak termasuk dalam ujaran kebencian. Sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 menghapus kekuatan mengikat frasa “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan” dalam Pasal 335

⁸ Angka 2 huruf f Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), hlm. 2.

ayat (1) butir 1 KUHP. Dengan demikian perbuatan tindak menyenangkan tidak termasuk dalam hukum pidana Indonesia.⁹

Ujaran kebencian yang ditujukan kepada individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas dapat dibedakan dari aspek.¹⁰

- a. Suku;
- b. Agama;
- c. Aliran keagamaan;
- d. Keyakinan/kepercayaan;
- e. Ras;
- f. Antar golongan;
- g. Warna kulit;
- h. Etnis;
- i. Gender;
- j. Kaum difabel (cacat); dan
- k. Orientasi seksual.

Ujaran kebencian dapat pula dilakukan melalui berbagai media, antara lain:¹¹

- a. Dalam orasi kegiatan kampanye;
- b. Spanduk atau banner;
- c. Jejaring media sosial;
- d. Penyampaian pendapat dimuka umum (demonstrasi);

⁹ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate speech)*, KOMNAS HAM, Jakarta, 2015, hlm. 15.

¹⁰ Angka 2 huruf g Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), hlm. 3.

¹¹ Angka 2 huruf g Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), hlm. 3.

- e. Ceramah keagamaan;
- f. Media massa cetak maupun elektronik;
- g. Pamphlet.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:

1) Pasal 45A ayat (2)

Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2) Pasal 28 ayat (1) dan (2):

(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

(2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

F. Definisi Operasional

Untuk memberikan penjelasan serta batasan dalam pengerjaan penelitian ini, maka penulis sertakan definisi operasional sebagai cakupan penelitian, sebagai berikut:

1. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan

diancam pidana, ancaman pidana tersebut ditujukan kepada orang yang menimbulkan akibat hukum.

2. Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*hate speech*) adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

G. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini objek penelitian yang akan dikaji adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan kriteria unsur-unsur tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) Pasal 45 A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara yuridis yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dalam hal penelitian ini, yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008;
- 4) UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis; dan

- 5) Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*);
 - 6) Putusan Pengadilan yang terdiri atas:
 - a) Putusan Pengadilan Nomor: 820/PID.SUS/2017/PN JKT.SEL;
 - b) Putusan Pengadilan Nomor: 1105/PID.SUS/ 2017/PN JKT.UTR
 - c) Putusan Pengadilan Nomor: 30/PID. SUS/2018/PN UNR
 - d) Putusan Pengadilan Nomor: 230/PID.B/2017/PN.BAU
 - b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum untuk menjelaskan bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku, berita, literatur, karya ilmiah, dan jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Hukum Normatif. Dengan digunakannya jenis penelitian hukum normatif ini maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan masalah hukum yang ditangani.¹²
 - c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus istilah-istilah hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
2. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
- a. Studi Dokumen, yaitu dengan mempelajari dan mengkaji putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang terkait penelitian ini.
 - b. Studi Pustaka, yaitu dengan mempelajari dan mengkaji buku-buku, berita dan lain-lain.

3. Analisis Bahan Hukum

¹² M.Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hlm. 58

Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu metode analisis bahan hukum yang dilakukan dengan cara mengelompokkan dan memilih bahan hukum dari hasil penelitian yang relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dari pengelompokan dan pemilihan tersebut kemudian bahan hukum itu dicocokkan dengan permasalahan yang diteliti menurut kualitas kebenarannya sehingga dapat digunakan untuk memberikan jawaban atas permasalahan penelitian. Sehingga dalam melakukan analisis terlebih dahulu penulis akan mengumpulkan berbagai bahan hukum penelitian.

Dari analisis tersebut, akan diungkapkan permasalahan, kekurangan, kelebihan, manfaat, dan/atau ketimpangan antara *das sollen* dan *das sein*. Permasalahan yang ditemui tersebut nantinya akan dicari solusi alternative.

H. Kerangka Skripsi

Untuk dapat mengetahui dan memberikan gambaran skripsi ini secara sistematis, maka penulis akan menjabarkan secara singkat apa saja yang akan dibahas dalam skripsi ini dari Bab Pertama sampai Bab Keempat.

BAB I. Bab ini berisi tentang pendahuluan dari skripsi. Yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian tinjauan pustaka, defenisi operasional dan metode penelitian.

BAB II. Bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang larangan ujaran kebencian (*Hate Speech*), dan tinjauan teori tentang pemidanaan pelaku ujaran kebencian serta pada sub-sub bab terakhir terdapat tinjauan umum tentang ujaran kebencian perspektif islam.

BAB III. Bab ini berisi hasil penelitian yaitu, bagaimana pertimbangan Hakim dalam menetapkan unsur-unsur tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) Pasal 45 A ayat (2) Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

BAB IV. Bab ini berisi tentang penutup. Dalam bab terakhir ini terdapat kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi ringkasan jawaban atas rumusan masalah yang diteliti. Serta saran yang berisi hal-hal yang diusulkan untuk perbaikan dari penelitian yang dikaji penulis.

